

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian di atas maka penulis dalam bab ini akan memaparkan kesimpulan dari penerapan prinsip syariah dalam pariwisata halal. Maka dengan analisa di atas penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pariwisata Syariah di Kampung Coklat Perspektif Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Penyelenggaraan jaminan produk halal di Kampung Coklat sudah sesuai dengan undang-undang jaminan produk halal karena syarat-syarat sebagaimana penyelenggaraan jaminan produk halal sudah terlaksana, hanya saja belum adanya pengawasan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terhadap pencantuman label halal pada produk yang dipasarkan.

2. Penyelenggaraan Pariwisata Syariah di Kampung Coklat Perspektif Fatwa DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Penyelenggaraan pariwisata di Kampung Coklat sebagaimana terdapat dalam Fatwa DSN-MUI terkait prinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah maka sudah sesuai, dengan

menunjukkan ikhtiar untuk menciptakan kemashlahatan dan kemanfaatan dan mencegah kemafsadatan baik secara material maupun spiritual. Sedangkan untuk ketentuan terkait para pihak yang berakad juga sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yaitu menggunakan akad Ijarah. Kemudian terkait dengan ketentuan hotel syariah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, hanya saja Guest House Syariah di Kampung Coklat belum menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam pelayanannya. Hal ini dikarenakan perlu adanya pengembangan sistem pengelolaan untuk mencapai target.

B. Saran

1. Kepada pengusaha pariwisata Kampung Coklat diharapkan untuk terus memberikan inovasi baru dalam produk dan pelayanannya dan terus mengembangkan usahanya. Kampung Coklat juga berpeluang untuk menjadi destinasi pariwisata syariah dengan mulai memperbaiki diri lagi untuk bisa menjadi pariwisata syariah yang di harapkan.
2. Kepada pemerintah, seharusnya ada pendampingan serta pengawasan khusus dari DPS (Dewan Pengawas Syariah) dalam menyelenggarakan pariwisata halal dan pemberian sertifikasi serta penilaian terhadap penyelenggaraan pariwisata halal yang dilakukan oleh DSN MUI.

3. Kepada peneliti lain dengan tema sejenis masih sedikit karena untuk pemberlakuan undang-undang jaminan produk halal masih akan dilakukan pada tahun 2019, untuk itu diharapkan ke depan penelitian ini perlu didalami untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Karena sebagaimana diketahui bahwa seruan moral keagamaan dalam beberapa hal sangat membantu dalam menegakkan hukum di Indonesia.